



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 53/ Pid.Sus / 2013 / PN.SML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Saumlaki, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **JALALIN BIN LAHASENG Alias MURE** ;-----

Tempat lahir : Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Umur / Tanggal lahir : 70 tahun / --;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Usw. Di Atas KM. Evita Jaya, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Agama : Islam-----

Pekerjaan : Juru Mudi KM. Evita Jaya GT 27;-----

Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Juli 2013;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013;-----

----- Terdakwa di persidangan menolak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa sesuai dengan Pasal

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP, dan terdakwa menghadap sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor: B-471/S.1.15/Ft.1/07/2013, tertanggal 18 Juli 2013, dari Kejaksaan Negeri Saumlaki;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : JALALIN BIN LAHASENG Alias MURE;-----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PIDS-02/SML/07/2013, tertanggal 18 Juli 2013;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 53/Pen.Pid.Sus/2013/PN.SML., tertanggal 18 Juli 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 53.HS/Pen.Pid/2013/PN.SML., tertanggal 18 Juli 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa di persidangan;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, No. Reg. Perkara : PIDS-02/SML/07/2013, tertanggal 29 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa JALALIN BIN LAHASENG Alias MURE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana dakwaan Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JALALIN BIN LAHASENG Alias MURE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Kapal KM. EVITA JAYA GT. 27, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Alat tangkap jaring bobo, 1 (satu) unit mesin tarik jaring merk Dompleng, 1 (satu) unit mesin lensen atau alkon merk Honda, 1 (satu) unit mesin genset merk Honda 220 V, 5 (lima) drum plastic warna biru, 3 (tiga) unit accu 12 V;-----

Dirampas Untuk Negara;-----

- 1 bundel dokumen KM. EVITA JAYA GT. 27, terdiri dari SIUP Nomor 27/IUP.B-A/III/10K, Sertifikat Kesempurnaan Nomor AL.505/01/I/UPP.SKI-13, Surat Ukur Dalam Negeri Nomor PK.671/39/3/DK-09, SPI No. 31/SPI.B-A/III/10K yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 (Habis masa berlaku);-

Dikembalikan kepada pemilik Kapal Melalui Terdakwa;-----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan : -----

1. Terdakwa telah berusia lanjut;-----
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PIDS-02/SML/07/2013, tertanggal 18 Juli 2013, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa JALALIN BIN LAHASENG Alias MURE bertindak sebagai Juru Mudi KM. EVITA JAYA GT 27 pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013, sekitar pukul 07.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2013, bertempat di Perairan Teluk Dalam Saumlaki, Kecamatan

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku Pada koordinat 08° 01' 06" S - 131° 16' 08" T atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam perairan Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas, yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa JALALIN BIN LAHASENG Alias MURE bertindak sebagai Juru Mudi KM. EVITA JAYA GT 27 berbendera Indonesia sebagai kapal Penangkap Ikan dengan bobot kapal 27 GT pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tertangkap oleh Petugas kapal Patroli Keamanan Laut jenis Seadirer milik TNI AL Saumlaki pada koordinat 08° 01' 06" S - 131° 16' 08" T setelah dilakukan penangkapan petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap dokumen KM. EVITA JAYA GT 27 melakukan penangkapan ikan sebelah barat perairan matakus, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku menggunakan alat tangkap jaring bobo dan alat bantu penangkapan mesin tarik jaring merk Dompleng, mesin genset merk Honda 220 V, kompas, mesin lensen atau alkon merk Honda tersebut, Terdakwa tidak memiliki Dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Bahwa Terdakwa selaku Juru Mudi pada KM. EVITA JAYA GT 27 diberikan tanggung jawab penuh oleh Pemilik Kapal Saudara AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU, dimana ketika melakukan pelayaran menuju ke arah barat perairan Pulau Matakus dan sekitar pukul 03.00 WIT tanggal 04 Juni 2013 Terdakwa menyuruh ABK untuk membuang atau menebar jaring bobo ke laut guna menangkap ikan tetapi tidak memperoleh hasil tangkapan lalu sekitar pukul 06.00 WIT, Terdakwa memerintahkan ABK KM. EVITA JAYA GT 27 untuk mengangkat jangkar kemudian melakukan perjalanan kembali ke Pelabuhan Saumlaki, dan akhirnya tertangkap;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :-----

1. Saksi AGUNG SETYO BUDI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa membawa kapal tanpa dokumen yang lengkap;-----
- Bahwa saksi menjadi anggota TNI AL, dan bertugas di Pangkalan TNI - AL Saumlaki sudah 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa saksi bersama tim melaksanakan Patroli Keamanan Laut di wilayah Perairan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Saumlaki, Nomor : Sprint/22/VI/2013, tanggal 01 Juni 2013;-----
- Bahwa patroli tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Searider, dengan Komandan Tim Letda Laut (S) SUWARNO, dan enam orang anggota termasuk saksi, IRMANSAH, AGUNG, dan yang lainnya saksi lupa namanya;-----
- Bahwa patroli tersebut dilaksanakan di Perairan Maluku Tenggara Barat;-
- Bahwa tim yang melaksanakan patroli berangkat pada malam hari tanggal 04 Juni 2013;-----
- Bahwa saksi berpatroli sambil melihat menggunakan teropong, dengan jarak pandang sekitar 200 meter;-----
- Bahwa setelah 1 mil berpatroli, baru saksi melihat kapal tersebut;-----
- Bahwa kapal tersebut, oleh tim dimintakan berhenti dengan menggunakan isyarat tangan, dan anak buah kapal (ABK) sudah mengerti isyarat tersebut;-----
- Bahwa pada saat kapal ditangkap, kapal tersebut dalam keadaan berjalan, dan tidak sedang melakukan penangkapan ikan;-----
- Bahwa kapal ditangkap pada pada koordinat 08° 01' 06" S - 131° 16' 08 T;-----
- Bahwa kapal ditangkap di Perairan Teluk Dalam Saumlaki;-----
- Bahwa yang naik ke kapal untuk melakukan pemeriksaan yaitu komandan tim, dan saksi;-----

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, diketahui bahwa nama kapal tersebut adalah KM. Evita Jaya GT 27, kapal Indonesia, berbendera Indonesia;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan, tidak ada perlawanan dari terdakwa, dan anak buah kapal (ABK);-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan, diinstruksikan agar ABK berkumpul di haluan kapal;
- Bahwa pada saat ditanya, siapa yang menjadi nakhoda, terdakwa menjawab bahwa terdakwa sebagai Juru Mudi;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kapal tersebut tidak terdapat Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang baru, SPB yang lama ada, tidak terdapat Surat Laik Operasi (SLO), dan tidak terdapat Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang asli, yang ada di kapal hanya foto copy SIPI, tetapi SIPI tersebut telah kadaluarsa (habis masa waktunya), dan belum diperpanjang;-----
- Bahwa dokumen yang ada pada saat pemeriksaan yaitu Sertifikat Kesempurnaan, Izin Usaha Perikanan (IUP), dan Surat ukur Dalam Negeri;-----
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan jumlah ABK yang berada diatas kapal sebanyak 11 orang, dan tidak ada keterangan jabatan ABK, karena tidak ada *crew list* dari Syahbandar;-----
- Bahwa setelah diperiksa terdapat alat tangkap berupa 1 unit jaring bobo yang berada di atas deck kapal dengan panjang 300 meter;-----
- Bahwa pada saat kapal ditangkap, tidak ada ikan didalam kapal;-----
- Bahwa sebelum ditangkap, kapal melakukan penangkapan ikan di Perairan Matakus;-----
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang membawa kapal hanya Juru Mudi, dan tidak ada nahkoda, dan pada saat itu terdakwa sedang memegang kemudi kapal;-----
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah surat izin setiap kapal yang berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar setempat;-----
- Bahwa Surat Laik Operasi (SLO) adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan sebagai bukti kapal perikanan layak untuk beroperasi ke laut, dan sebagai dasar untuk mengurus izin berlayar dari Syahbandar;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal ukuran kecil seperti ketinting dll, tidak harus dilengkapi dengan dokumen SIPI karena merupakan nelayan tradisional, dan menggunakan peralatan tangkap yang sederhana, dan hanya mencari untuk kebutuhan hidup sehari-hari;-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan ABK, bahwa KM. Evita Jaya GT 27 sudah menangkap ikan, namun tidak mendapat ikan, karena angin kencang dan laut berombak, sehingga hanya satu kali saja menebar jaring;-----
 - Bahwa saksi mengenal dokumen kapal yang diperlihatkan, dan barang bukti lainnya yang ada dalam foto, dan barang-barang tersebut adalah milik KM. Evita Jaya GT 27, yang ada kaitannya dengan kegiatan kapal;--
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi **PAULUS SABONO**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan, karena masalah kapal ditangkap;-
- Bahwa kapal ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013, sekitar jam 07.30 WIT;-----
- Bahwa kapal ditangkap oleh Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Saumlaki;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Saumlaki, menggunakan kapal dengan ukuran kecil (searider);-----
- Bahwa anggota TNI Angkatan Laut yang melakukan penangkapan berjumlah sekitar 6 (enam) orang;-----
- Bahwa anggota TNI Angkatan Laut yang naik ke kapal berjumlah 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa pemilik kapal adalah saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU;-----
- Bahwa yang menjadi nahkoda adalah terdakwa;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kapal, barang-barang, dan ABK adalah terdakwa;-----
- Bahwa kapal berangkat dari Saumlaki, menuju Perairan Matakus, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, sekitar jam 15.00 WIT, dan sampai di Perairan Matakus sekitar jam 19.00 WIT;-----

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kapal sampai di Perairan Matakus, kemudian kapal membuang jangkar, kemudian memancing;-----
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIT seluruh ABK bekerja menurunkan sampan, dan menebar jaring dan langsung mengangkat jaring, namun tidak mendapat ikan, sehingga ABK langsung merapikan jaring di atas deck;---
- Bahwa jaring dibuang sebanyak 1 (satu) kali, tetapi karena angin kencang dan laut berombak, tidak mendapatkan ikan;-----
- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa, karena tidak mendapat ikan kapal angkat jangkar dan berlayar kembali menuju Saumlaki;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013, sekitar jam 07.30 WIT, kemudian kapal ditangkap oleh Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Saumlaki di Perairan Teluk Dalam Saumlaki;-----
- Bahwa jaring diletakan diatas dek kapal, dan jaring yang digunakan adalah jaring Bobo;-----
- Bahwa kapal menggunakan bendera merah putih, bendera Indonesia;---
- Bahwa pemilik kapal adalah orang Indonesia;-----
- Bahwa jumlah ABK yang terdapat di Kapal KM. Evita Jaya GT 27 berjumlah 11 orang, termasuk terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kapal ditangkap, tidak terdapat ikan didalam kapal;----
- Bahwa saksi mengetahui kapal memiliki dokumen seperti SIUP, SIPI, SLO, tetapi saksi belum pernah melihat dokumen tersebut;-----
- Bahwa saksi ke Perairan Matakus atas perintah terdakwa;-----
- Bahwa kapal bernama KM. Evita Jaya GT 27;-----
- Bahwa hasil tangkapan ikan, sebelumnya dijual ke Pasar Saumlaki;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa fungsi (kegunaan) dari masing-masing barang bukti dalam kegiatan penangkapan ikan yaitu :-----
 1. Gambar 1. KM. Evita Jaya kapal yang digunakan untuk menangkap ikan;-----
 2. Gambar 2. Mesin Kapal untuk menjalankan kapal;-----
 3. Gambar 3. Jaring untuk menangkap ikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gambar 4. Mesin Penarik Jaring;-----
5. Gambar 5. Genset untuk lampu;-----
6. Gambar 6. Kompas untuk penunjuk arah;-----
7. Gambar 7. Alkon mesin penarik air;-----
8. Gambar 8. Accu untuk starter mesin;-----
9. Gambar 9. Drum air untuk tempat air masak;-----

---- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

3. Saksi FALEN ATALO Alias FALEN, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan, karena masalah kapal ditangkap;-----
- Bahwa kapal ditangkap pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013, sekitar jam 07.30 WIT;-----
- Bahwa kapal ditangkap oleh Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Saumlaki;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Saumlaki, menggunakan kapal dengan ukuran kecil (searider);-----
- Bahwa anggota TNI Angkatan Laut yang melakukan penangkapan berjumlah sekitar 6 (enam) orang;-----
- Bahwa anggota TNI Angkatan Laut yang naik ke kapal berjumlah 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa pemilik kapal adalah saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU;-----
- Bahwa yang menjadi nahkoda adalah terdakwa;-----
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kapal, barang-barang, dan ABK adalah terdakwa;-----
- Bahwa kapal berangkat dari Saumlaki, menuju Perairan Matakus, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, sekitar jam 15.00 WIT, dan sampai di Perairan Matakus sekitar jam 19.00 WIT;-----
- Bahwa setelah kapal sampai di Perairan Matakus, kemudian kapal membuang jangkar, kemudian memancing;-----

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 03.00 WIT seluruh ABK bekerja menurunkan sampan, dan menebar jaring dan langsung mengangkat jaring, namun tidak mendapat ikan, sehingga ABK langsung merapikan jaring di atas deck;---
- Bahwa jaring dibuang sebanyak 1 (satu) kali, tetapi karena angin kencang dan laut berombak, tidak mendapatkan ikan;-----
- Bahwa kemudian atas perintah terdakwa, karena tidak mendapat ikan kapal angkat jangkar dan berlayar kembali menuju Saumlaki;-----
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013, sekitar jam 07.30 WIT, kemudian kapal ditangkap oleh Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Saumlaki di Perairan Teluk Dalam Saumlaki;-----
- Bahwa jaring diletakan diatas dek kapal, dan jaring yang digunakan adalah jaring Bobo;-----
- Bahwa kapal menggunakan bendera merah putih, bendera Indonesia;----
- Bahwa pemilik kapal adalah orang Indonesia;-----
- Bahwa jumlah ABK yang terdapat di Kapal KM. Evita Jaya GT 27 berjumlah 11 orang, termasuk terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kapal ditangkap, tidak terdapat ikan didalam kapal;----
- Bahwa saksi mengetahui kapal memiliki dokumen seperti SIUP, SIPI, SLO, tetapi saksi belum pernah melihat dokumen tersebut;-----
- Bahwa saksi ke Perairan Matakus atas perintah terdakwa;-----
- Bahwa kapal bernama KM. Evita Jaya GT 27;-----
- Bahwa hasil tangkapan ikan, sebelumnya dijual ke Pasar Saumlaki;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa fungsi (kegunaan) dari masing-masing barang bukti dalam kegiatan penangkapan ikan yaitu :-----
 1. Gambar 1. KM. Evita Jaya kapal yang digunakan untuk menangkap ikan;-----
 2. Gambar 2. Mesin Kapal untuk menjalankan kapal;-----
 3. Gambar 3. Jaring untuk menangkap ikan;-----
 4. Gambar 4. Mesin Penarik Jaring;-----
 5. Gambar 5. Genset untuk lampu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Gambar 6. Kompas untuk penunjuk arah;-----
- 7. Gambar 7. Alkon mesin penarik air;-----
- 8. Gambar 8. Accu untuk starter mesin;-----
- 9. Gambar 9. Drum air untuk tempat air masak;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

4. Saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kapal melanggar surat-surat;-----
- Bahwa nama kapal tersebut adalah KM. Evita Jaya GT 27;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik kapal tersebut;-----
- Bahwa kapal milik saksi adalah kapal penangkap ikan;-----
- Bahwa usia kapal tersebut adalah 9 (sembilan) tahun;-----
- Bahwa kapal menggunakan bendera merah putih, bendera Indonesia;----
- Bahwa terdakwa adalah Juru Mudi;-----
- Bahwa kapal memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang berlaku sampai dengan bulan Maret tahun 2013;-----
- Bahwa saksi mengetahui SIPI tersebut sudah tidak berlaku;-----
- Bahwa saksi sudah mengatakan kepada terdakwa, kalau SIPI sudah tidak berlaku lagi, namun terdakwa mengatakan hanya mencari ikan untuk makan saja;-----
- Bahwa saksi memberi izin kepada terdakwa hanya untuk memancing di sekitar Saumlaki, tetapi mereka memancing di Perairan Pulau Mustabun (Matakus);-----
- Bahwa SIPI tersebut diurus di Ambon;-----
- Bahwa saksi lalai, karena saksi tidak mengurus perpanjangan SIPI tersebut;-----
- Bahwa kapal menggunakan alat tangkap berupa jaring bobo, yang panjangnya 300 meter;-----

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ABK yang terdapat di Kapal KM. Evita Jaya GT 27 berjumlah 11 orang, termasuk terdakwa;-----
- Bahwa kapal tidak memiliki nahkoda selama 1 bulan;-----
- Bahwa nahkoda sedang berangkat pulang ke Bau-Bau (buton);-----
- Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kapal;-----
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan untuk membuang jala;-----
- Bahwa kapal saksi menangkap ikan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa saksi adalah nelayan kecil;-----
- Bahwa saksi hanya mempunyai satu kapal saja;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;-----
- Bahwa fungsi (kegunaan) dari masing-masing barang bukti dalam kegiatan penangkapan ikan yaitu :-----
 1. Gambar 1. KM. Evita Jaya kapal yang digunakan untuk menangkap ikan;
 2. Gambar 2. Mesin Kapal untuk menjalankan kapal;-----
 3. Gambar 3. Jaring untuk menangkap ikan;-----
 4. Gambar 4. Mesin Penarik Jaring;-----
 5. Gambar 5. Genset untuk lampu;-----
 6. Gambar 6. Kompas untuk penunjuk arah;-----
 7. Gambar 7. Alkon mesin penarik air;-----
 8. Gambar 8. Accu untuk starter mesin;-----
 9. Gambar 9. Drum air untuk tempat air masak;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- -Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli MARIA F. D. ARYESAM, S.Pi., dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sesuai keahliannya dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Usaha Sumber Daya Perikanan;-----
- Bahwa ahli bergelar Sarjana Perikanan (S.PI), dari Fakultas Perikanan Universitas Pattimura Ambon;-----
- Bahwa ahli lulus pada tahun 1997;-----
- Bahwa ahli memiliki pengetahuan tentang perikanan dari pendidikan yang ahli miliki;-----
- Bahwa kapal dengan ukuran diatas 5 gross ton (GT) harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);-----
- Bahwa kapal dengan ukuran 5 GT sampai 10 GT pembuatan SIPI di tingkat Kabupaten/kota, ukuran 10 GT sampai 30 GT di tingkat Provinsi, ukuran diatas 30 GT ditingkat Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan);-----
- Bahwa ahli hanya dengar nama kapal yaitu KM. Evita Jaya GT 27, ahli tidak pernah melihat kapal tersebut;-----
- Bahwa ahli tidak bisa menentukan ukuran kapal dari foto, harus dilakukan cek fisik pada kapal tersebut;-----
- Bahwa kapal tersebut memiliki ukuran 27 GT, maka SIPInya kewenangan dari Pemerintah Provinsi;-----
- Bahwa kapal tersebut adalah milik orang Indonesia;-----
- Bahwa syarat untuk mengurus SIPI pemilik kapal harus mengajukan surat permohonan, sertifikat kesempurnaan, foto copy KTP, foto copy SIUP, dan menunjukkan aslinya;-----
- Bahwa SIPI asli harus dibawa didalam kapal jika melakukan kegiatan penangkapan ikan;-----
- Bahwa satu SIPI hanya untuk satu kapal;-----
- Bahwa satu SIUP boleh untuk beberapa kapal;-----
- Bahwa sebelum berakhir 3 (tiga) bulan sebelumnya, SIPI tersebut harus sudah dilaporkan (diperpanjang);-----

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika satu bulan sebelum berakhir SIPI tersebut, belum dilaporkan maka dianggap SIPI tersebut tidak berlaku;-----
 - Bahwa dasar aturannya dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;-----
 - Bahwa pengurusan SIPI terbagi tiga yaitu, pembuatan baru, perpanjangan, dan perubahan;-----
 - Bahwa jika SIPI sudah habis masa berlakunya, maka harus dibuat baru dan dilakukan cek fisik kembali;-----
 - Bahwa perpanjangan SIPI tidak ada biayanya, hanya membayar retribusi dan tidak perlu dilakukan cek fisik;-----
 - Bahwa SIPI adalah dokumen tertulis yang harus dimiliki oleh semua kapal penangkap ikan;-----
 - Bahwa isi dari SIPI adalah nama pemilik, alamat, NPWP, spesifikasi alat tangkap, ABK, pelabuhan singgah, lampiran daerah pelayaran;-----
 - Bahwa kapal kecil dengan ukuran dibawah 5 GT tidak memerlukan SIPI;-----
 - Bahwa kapal kecil dengan ukuran dibawah 5 GT diberikan Bukti Kepemilikan Kapal Perikanan;-----
 - Bahwa saksi belum pernah melihat seluruh dokumen milik KM. Evita Jaya GT 27;-----
 - Bahwa Perairan Saumlaki masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPI) 714;-----
 - Bahwa Perairan Matakus masih masuk dalam Perairan Indonesia;-----
 - Bahwa saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU adalah juga mitra dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----
1. 1 (satu) unit kapal :-----
 - a. Nama Kapal : Km. Evita Jaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bendera-----
: Indonesia;-----
- c. Ukuran -----
: 27 GT;-----
- d. Jenis Pendorong-----
: Mitsubishi RD-8 150;-----

- 2. Dokumen Kapal :-----
 - a. Sertifikat Kesempurnaan Nomor AL.505/01/I/UPP.SKI-13;-----
 - b. IUP Nomor 27/IUP.B-A/III/10K;-----
 - c. Surat ukur Dalam Negeri Nomor PK.671/39/3/DK-09;-----
- 3. Alat tangkap jaring bobo : 1 unit;-----
- 4. Mesin tarik jaring merk
Dompleng : 1 unit;-----
- 5. Mesin genset merk Honda
220V : 1 unit;-----
- 6. Kompas : 1 buah;-----
- 7. Mesin lesen/Alkon merk
Honda : 1 unit;-----
- 8. Accu 12 V : 3 buah;-----
- 9. Drum plastik w. biru : 5 buah;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa selain barang bukti yang disita, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- Surat Penangkapan Ikan, Nomor : 31/SPI.B-A/III/10K, tertanggal 31 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;-----

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sudah lama menjadi nelayan;-----
- Bahwa KM. Evita Jaya GT 27 adalah milik dari saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU;-----
- Bahwa kapal menggunakan bendera merah putih, bendera Indonesia;----
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik;-----
- Bahwa pada waktu berlayar pemilik memberikan izin penuh kepada terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau surat izin tidak lengkap;-----
- Bahwa terdakwa tidak diberitahu oleh pemilik, kalau surat yang ada, sudah tidak berlaku lagi;-----
- Bahwa terdakwa pergi menangkap ikan di Perairan Matakus;-----
- Bahwa terdakwa berangkat berlayar pada bulan Juni 2013, tanggalnya terdakwa lupa;-----
- Bahwa terdakwa berangkat berlayar dari Saumlaki pada sore hari, sekitar jam 15.00 WIT, dengan tujuan Perairan Matakus;-----
- Bahwa terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa jaring bobo;-----
- Bahwa jaring hanya dibuang sebanyak 1 (satu) kali, tetapi karena angin kencang dan laut berombak, tidak mendapatkan ikan;-----
- Bahwa pulang berlayar menuju ke Saumlaki pada jam 08.00 WIT;-----
- Bahwa waktu pulang ditangkap oleh Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Saumlaki;-----
- Bahwa kapal ditangkap pada tanggal 04 Juni 2013, di Perairan Teluk Dalam Saumlaki;-----
- Bahwa tidak ada ikan di kapal KM. Evita Jaya GT 27, pada waktu ditangkap;-----
- Bahwa jumlah ABK KM. Evita Jaya GT 27 berjumlah 11 orang, termasuk terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena surat-surat kapal tidak lengkap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tidak ada adalah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)-----
- Bahwa terdakwa adalah Juru Mudi dan Kapten Kapal;-----
- Bahwa tugas terdakwa selaku Juru Mudi adalah memegang kemudi kapal;-----
- Bahwa yang memerintah kapal dan ABK adalah terdakwa;-----
- Bahwa pernah terdakwa melakukan penangkapan ikan, dan mendapat ikan satu kali;-----
- Bahwa ikan tersebut dijual ke Pasar Saumlaki;-----
- Bahwa pembagian hasil tangkapan terserah kepada pemilik kapal;-----
- Bahwa rata-rata ikan yang didapat sebanyak 10 sampai dengan 20 loyang;-----
- Bahwa hasilnya dibagi dua antara pemilik kapal dan ABK;-----
- Bahwa terdakwa sudah delapan bulan bekerja di KM. Evita Jaya GT 27, 7 bulan menjadi ABK, dan 1 bulan menjadi Juru Mudi;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, karena melakukan tindak pidana;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan keluarga terdakwa berada di Kendari, Sulawesi Tenggara;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa diperiksa oleh Penyidik TNI AL Saumlaki, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan, karena terdakwa tidak bisa membaca;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti yang dipergunakan untuk menangkap ikan yaitu :--
- Kapal KM. Evita Jaya kapal yang digunakan untuk menangkap ikan;
- Mesin Kapal untuk menjalankan kapal;-----
- Jaring untuk menangkap ikan;-----
- Mesin Penarik Jaring;-----
- Genset untuk lampu penerangan;-----

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompas untuk penunjuk arah;-----
- Alkon mesin pembuangan air;-----
- Accu untuk starter mesin;-----
- Drum air untuk tempat air masak;-----

Dan semua barang-barang tersebut berada di atas kapal pada saat ditangkap oleh Petugas Patroli TNI AL;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan;-----
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;-----
4. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap orang.

----- Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” adalah seseorang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing selaku pribadi atau beberapa orang dan Korporasi/Badan Hukum Indonesia/Asing yang melakukan kegiatan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Hukum Pidana Indonesia;-----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **terdakwa JALALIN BIN LAHASENG Alias MURE** yang sesuai fakta persidangan adalah sebagai Juru Mudi dari kapal KM. Evita Jaya GT 27, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;-----

----- Dengan demikian unsur "setiap orang", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kapal penangkap ikan, didalam Pasal 1 butir 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa kapal KM. Evita Jaya GT 27, berbendera Indonesia, dengan ABK berjumlah 11 (sebelas orang), dan semuanya Warga Negara Indonesia;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PAULUS SABONO, saksi FALEN ATALO Alias FALEN, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa kapal KM. Evita Jaya GT 27 dengan Juru Mudi terdakwa JALALIN BIN LAHASENG Alias MURE telah berlayar dari Saumlaki pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, sekitar jam 15.00 WIT, dengan tujuan ke Perairan Matakus, kemudian setelah sampai di Perairan Matakus, kemudian pada tanggal 04 Juni 2013, sekitar Jam 03.00 WIT, terdakwa menyuruh ABK untuk membuang atau menebar alat tangkap berjenis jaring bobo ke laut guna menangkap ikan, tetapi karena angin kencang dan laut berombak, sehingga hanya satu kali saja menebar jaring, dan tidak memperoleh tangkapan ikan, kemudian terdakwa memerintahkan ABK KM. Evita Jaya GT 27 untuk mengangkat jangkar kemudian melakukan perjalanan kembali (pulang) ke Pelabuhan Saumlaki, dan akhirnya tertangkap oleh Petugas Kapal Patroli Keamanan Laut jenis Searider milik

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.



Pangkalan TNI-AL Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013, sekitar jam 07.30 WIT, di Perairan Teluk Dalam Saumlaki;-----

----- Menimbang, bahwa kapal KM. Evita Jaya GT 27 dioperasikan oleh terdakwa memasuki, dan melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), dan berdasarkan keterangan saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU dan terdakwa, bahwa yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan kapal tersebut adalah terdakwa selaku Juru Mudi, karena terdakwa diberikan tanggung jawab penuh oleh Pemilik Kapal saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan Undang-Undang ini berlaku untuk setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dan dihubungkan dengan Pasal 4 butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka menurut Majelis Hakim unsur “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera indonesia melakukan penangkapan ikan”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI)”* dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah meliputi : -----

- a. Perairan Indonesia;-----
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan;-----
- c. Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“laut lepas”* dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum di persidangan dari keterangan saksi AGUNG SETYO BUDI, saksi PAULUS SABONO, saksi FALEN ATALO Alias FALEN, dan keterangan terdakwa, bahwa Petugas Kapal Patroli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keamanan Laut jenis Searider milik Pangkalan TNI-AL Saumlaki yang melaksanakan Patroli Keamanan Laut di Perairan Saumlaki, berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan Angkatan Laut Saumlaki, Nomor : Sprint/22/VI/2013, tertanggal 01 Juni 2013, menghentikan kapal KM. Evita Jaya GT 27, di Perairan Teluk Dalam Saumlaki, pada koordinat 08° 01' 06" S - 131° 16' 08 T, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI AL Saumlaki, berdasarkan keterangan saksi PAULUS SABONO, saksi FALEN ATALO Alias FALEN, keterangan terdakwa, dan barang bukti ternyata kapal KM. Evita Jaya GT 27 baru saja selesai melakukan penangkapan ikan di Perairan Matakus, dengan menggunakan alat tangkap berjenis jaring bobo, tetapi karena angin kencang dan laut berombak, sehingga hanya satu kali saja menebar jaring, dan tidak memperoleh tangkapan ikan, kemudian terdakwa memerintahkan ABK KM. Evita Jaya GT 27 untuk mengangkat jangkar kemudian melakukan perjalanan kembali (pulang) ke Pelabuhan Saumlaki, dan akhirnya tertangkap oleh Petugas Kapal Patroli Keamanan Laut jenis Searider milik Pangkalan TNI-AL Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013, sekitar jam 07.30 WIT, di Perairan Teluk Dalam Saumlaki;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, dihubungkan dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.01/MEN/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa Perairan Matakus termasuk didalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 714, yang meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, dengan demikian unsur "di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa : Surat Ukur Dalam Negeri, Nomor : 02/MMs, tertanggal 23 Juli 2009, yang dikeluarkan A.n Menteri Perhubungan, Kantor Pelabuhan Saumlaki, dan ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Saumlaki HUSEIN SALASIWA, S.Sos., bahwa Kapal KM. Evita Jaya GT 27 berbobot 27 Gross Ton, sehingga yang berwenang mengeluarkan, memperpanjang Surat Izin Penangkapan Ikan kapal tersebut adalah gubernur, hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum di persidangan dari keterangan saksi AGUNG SETYO BUDI, saksi PAULUS SABONO, saksi FALEN ATALO Alias FALEN, dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013, sekitar jam 07.30 WIT, Petugas Kapal Patroli Keamanan Laut jenis Searider milik Pangkalan TNI-AL Saumlaki yang melaksanakan Patroli Keamanan Laut di Perairan Saumlaki, berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan Angkatan Laut Saumlaki, Nomor : Sprint/22/VI/2013, tertanggal 01 Juni 2013, menghentikan kapal KM. Evita Jaya GT 27, di Perairan Teluk Dalam Saumlaki, pada koordinat 08° 01' 06" S - 131° 16' 08 T, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI AL Saumlaki ternyata kapal KM. Evita Jaya GT 27 adalah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kapal tersebut telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), tidak memiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, bahwa SIPI yang asli harus dibawah pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di kapal hanya terdapat dokumen berupa foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang telah berakhir masa berlakunya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan jika dihubungkan dengan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir", ternyata sampai berakhir masa berlaku SIPI tersebut, saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU selaku pemilik kapal KM. Evita Jaya GT 27, belum juga memperpanjang SIPI tersebut ke dinas terkait dalam hal ini yang mempunyai kewenangan untuk memperpanjang adalah Gubernur Provinsi Maluku, atau orang yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dan berdasarkan keterangan saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU bahwa saksi lalai dalam memperpanjang SIPI tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur "tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)", telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :-----

Hal - hal yang memberatkan :-----

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas *illegal fishing*;-----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa bersalah, dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa sudah berusia lanjut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- ----- Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah dan cara pembayaran denda, salah satu yang harus diperhitungkan adalah sumber-sumber keuangan terdakwa dan beban/besarnya pembayaran yang akan dikenakan (*Vide Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 188*);-----

----- ----- Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- ----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- --- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa "benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana Perikanan *dapat* dirampas untuk Negara";-----

----- Menimbang, bahwa kata "dapat" dalam pasal tersebut bersifat fakultatif yang berarti tidak imperatif, sehingga terhadap status barang bukti bersifat kasuistis tergantung penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, dan berdasarkan barang bukti dari dokumen-dokumen, serta lampiran surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara Penyidik, bahwa kapal KM. Evita Jaya GT 27, bukanlah kapal yang tidak memiliki dokumen sama sekali (*illegal*/bodong), tetapi kapal tersebut juga memiliki surat-surat antara lain sebagai berikut :-----

- Sertifikat Kesempurnaan, Nomor : AL.505/01/I/UPP.SKI-13, tertanggal 05 Maret 2013, yang dikeluarkan A.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kantor UPP Saumlaki, dan ditandatangani oleh PH. Kepala Kantor UPP Saumlaki J. J. PALIAMA, S.Ip. yang berlaku sampai dengan tanggal 05 Juni 2013;-----

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perikanan, Nomor : 27/IUP.B-A/III/10K, tertanggal 30 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang harus didaftar ulang per tanggal 29 Maret;-----
- Surat Ukur Dalam Negeri, Nomor : 02/MMS, tertanggal 23 Juli 2009, yang dikeluarkan A.n Menteri Perhubungan, Kantor Pelabuhan Saumlaki, dan ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Saumlaki HUSEIN SALASIWA, S.Sos.;
- Surat Penangkapan Ikan, Nomor : 31/SPI.B-A/III/10K, tertanggal 31 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, namun surat ini **hanya** berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;-----

dan kapal tersebut ditangkap oleh Patroli Keamanan Laut Pangkalan TNI AL Saumlaki, bukan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Matakus, melainkan dalam perjalanan pulang setelah melakukan penangkapan ikan, di Perairan Teluk Dalam Saumlaki, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat ikan hasil tangkapan di kapal tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa pembangunan perikanan di Indonesia di titik beratkan pada pemberdayaan Warga Negara Indonesia dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang ada terutama nelayan-nelayan lokal, yang mana dalam pengelolaannya masyarakat lokal harus diberdayakan potensinya untuk mengeksplorasi potensi perikanan yang ada, mengingat selama ini potensi perikanan di Indonesia banyak digali dan diambil dari kapal-kapal asing yang dengan menggunakan peralatan modern telah mengambil habis potensi perikanan yang ada di Indonesia, sehingga nelayan-nelayan kita hanya menjadi penonton di negerinya sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU, bahwa kapal penangkap ikan yang ditangkap tersebut adalah kapal satu-satunya sebagai mata pencarian dari saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU, kalau kapal tersebut dirampas, hal itu akan mematikan mata pencarian dari saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU sebagai nelayan kecil, serta orang-orang yang bekerja pada kapal tersebut, dan berdasarkan keterangan ahli bahwa saksi AMIN AMUSU Alias H. LAMUSU adalah juga mitra dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap saksi tersebut perlu diberikan bimbingan dan pembinaan mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan perikanan dan bukannya yang bersifat untuk pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku, sehingga tidak melanggar hukum yang terkait dengan tindak pidana perikanan;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila kapal tersebut dirampas, tidaklah adil jika nelayan-nelayan lokal kita yang diharapkan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggalikan potensi perikanan yang ada di daerahnya, khususnya di Saumlaki, yang masih terbatas dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang ada, karena sumber daya perikanan yang ada di perairan Maluku, khususnya di Saumlaki begitu besar, sedangkan nelayan-nelayan kita yang ada sangat terbatas untuk mengelola potensi perikanan tersebut, mengingat masih terbatasnya nelayan-nelayan lokal khususnya di Saumlaki dalam pengelolaan potensi perikanan yang ada di wilayah Saumlaki;-----

----- Menimbang, bahwa khusus pula mengenai barang bukti berupa alat tangkap jaring bobo sebanyak 1 (satu) unit, dipertimbangkan sebagai berikut :-

----- Menimbang, bahwa istilah alat tangkap jaring bobo merupakan bahasa tradisional yang digunakan di daerah Maluku dan sekitarnya, adapun berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : KEP.06/MEN/2010, tanggal 11 Januari 2010 tentang Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.02/MEN/2011, tanggal 31 Januari 2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan, nama resminya dikenal dengan nama *purse seine*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kedua peraturan tersebut di atas, alat tangkap tersebut dikelompokkan dalam alat tangkap jaring lingkaran (*surrounding nets*);-----

----- Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan, bahwa *purse seine* digolongkan sebagai alat penangkap ikan yang diperbolehkan, sehingga menurut Majelis Hakim alat tangkap tersebut bukanlah jenis alat tangkap yang sifatnya terlarang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga cukup alasan menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa kapal, dokumen-dokumen kapal, serta segala peralatan-peralatan dari kapal sebagaimana tersebut secara lengkap dalam amar putusan, ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa JALALIN BIN LAHASENG Alias MURE;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti berupa : kapal dan peralatannya harus dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap dokumen-dokumen kapal Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan;-----

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-

----- ---Mengingat, ketentuan Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan ketentuan dalam KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JALALIN BIN LAHASENG Alias MURE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) unit kapal :-----
 - a. Nama Kapal : Km. Evita Jaya;-----
 - b. Bendera : Indonesia;-----
 - c. Ukuran : 27 GT;-----
 - d. Jenis Pendorong : Mitsubishi RD-8 150;-----
 2. Dokumen Kapal :-----
 - a. Sertifikat Kesempurnaan Nomor AL.505/01/I/UPP.SKI-13;-----
 - b. IUP Nomor 27/IUP.B-A/III/10K;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat ukur Dalam Negeri Nomor PK.671/39/3/DK-09;-----
- d. Surat Penangkapan Ikan, Nomor : 31/SPI.B-A/III/10K, tertanggal 31 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;-----

- 3. Alat tangkap jaring bobo : 1 unit;-----
- 4. Mesin tarik jaring merk Dompleng : 1 unit;-----
- 5. Mesin genset merk Honda 220V : 1 unit;-----
- 6. Kompas : 1 buah;-----
- 7. Mesin lesen/Alkon merk Honda: 1 unit;-----
- 8. Accu 12 V : 3 buah;-----
- 9. Drum plastik w. biru : 5 buah;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, melalui terdakwa JALALIN BIN LAHASENG Alias MURE;-----

- 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **SENIN**, tanggal **29 JULI 2013** oleh kami : **HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **30 JULI 2013**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARTHUS LARWUY** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DONALD RETTOB, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki, serta terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. TRI SUGONDO, S.H.

HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum.

2. CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

Nomor : 53/Pid.Sus/2013/PN.SML.



Panitera Pengganti,

ARTHUS LARWUY